

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

NOMOR : F6 / 403 / D.30 / VIII / 2016

TENTANG

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DAN PEMBERIAN SANGSI PELANGGARAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan proses belajar mengajar Sarjana dan Program Profesi perlu dibuat tata tertib kehidupan kampus.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tata tertib kehidupan kampus, perlu dibuat aturan tingkat pelanggaran tata tertib ujian.
c. Bahwa untuk mempertimbangkan tingkat pelanggaran tata tertib kehidupan kampus perlu menetapkan tingkat sangsi pelanggaran tata tertib kehidupan kampus yang diberikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Qaidah PTM
4. PerMenRisTek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Senat tanggal 27 Juli 2016 No.: F6/344.A/D.4/VII/2016

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DAN PEMBERIAN SANGSI PELANGGARAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
- Pertama** : Menetapkan peraturan tata tertib kehidupan kampus untuk Program Sarjana dan Program Profesi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016, dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 23 Dzuqa'dah 1437 H

26 Agustus 2016

Dekan



Dr. Dyah Aryani Perwitasari, M.Si., Ph.D., Apt.
NIY. 60010301

| TINGKAT KESALAHAN | JENIS PELANGGARAN |
|-------------------|--|
| RINGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Pelanggaran norma dan etika di luar kampus yang pada akhirnya melibatkan UAD 3. Merokok di lingkungan kapus 4. Parkir sembarangan 5. Melakukan kegiatan antara jam 22-06 kecuali atas ijin fakultas/universitas |
| SEDANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Titip absen 2. Mencontek 3. Merusak fasilitas kampus termasuk mencoret bangku dan tembok 4. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian dan perkuliahan 5. Melakukan kegiatan yang menimbulkan keributan dan kegaduhan 6. Merusak lingkungan hidup 7. Membuat surat sakit palsu 8. Pelanggaran ringan sebanyak 3 kali |
| BERAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemalsuan dokumen akademik 2. Pemalsuan tandatangan atau cap civitas akademika 3. Plagiarisme di bidang akademik 4. Pemalsuan data penelitian 5. Perjokian 6. Mengintimidasi dosen, karawan dan keluarganya yang terkait kegiatan akademik 7. Pelanggaran sedang sebanyak 3 kali 8. Melanggar peraturan undang-undang negara |
| TINGKAT KESALAHAN | SANGSI |
| RINGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Tugas khusus 4. Tugas layanan sosial |
| SEDANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi 2. Dikenakan penggantian kerugian atau benda 3. Penundaan ujian proposal, skripsi, yudisium 4. Nilai mata kuliah E 5. Cuti satu semester pada semester berikutnya 6. Kehilangan hak untuk mendapatkan predikat sangat memuaskan dan <i>cum laude</i> 7. Nama dan NIM mahasiswa yang melakukan kesalahan kriteria sedang dan jenis sanksinya akan diumumkan <p>Catatan: Khusus mengenai surat sakit, supaya disertakan surat sakit yang asli (bukan fotokopi) dan surat pernyataan bahwa tidak memalsukan surat keterangan sakit</p> |
| BERAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Skorsing minimal dua semester 2. Diberhentikan sebagai mahasiswa 3. Nama dan NIM mahasiswa yang melakukan kesalahan kriteria dan jenis sanksinya akan diumumkan |

Catatan: Pemberian sangsi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib akademik ditentukan oleh Senat Fakultas dan Universitas